

Media Visit BPK Perwakilan Gorontalo ke Gorontalo Post, Sentil Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan yang Lambat



<https://gorontalopost.id/2023/01/30/media-visit-bpk-perwakilan-gorontalo-ke-gorontalo-post-sentil-tindaklanjuti-hasil-pemeriksaan-yang-lambat/>

Gorontalopost.id – Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit penyelenggaraan keuangan negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemer Gorontalo dan hasilnya dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang didalamnya juga memuat sejumlah rekomendasi-rekomendasi temuan yang harusnya segera ditindaklanjuti.

“Saya juga heran, kok lambat ya, padahal konsekuensinya ada loh,” ujar Fahrizal Noor, Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Gorontalo, saat bertandang ke Graha Pena Gorontalo Post, Jumat (27/1). Menurut dia, hasil temuan yang direkomendasikan BPK wajib untuk ditindaklanjuti. Dalam ketentuan, tindak lanjut rekomendasi tersebut berupa jawaban, atau penjelasan pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung, dan sudah harus diterima BPK paling lama 60 hari setelah LHP diterima.

“Dengan temuan yang ada, kita bisa saja merekomendasikanya ke Aparat Penegak Hukum (APH), apalagi temuan-temuan yang mengarah pada dugaan korupsi. Tapi kita tetap menunggu tindak lanjut hasil temuan itu dilakukan,” ujarnya. Bagaimana pun, kata dia, setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya harus jelas. Selain itu, BPK kata dia, tak sekadar melakukan audit atau pemeriksaan pelaksanaan anggaran pada progres pertanggungjawabannya saja, tapi lebih dari itu, bagaimana anggaran negara itu dibelanjakan dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. “Kita lihat nilai manfaatnya, jangan (anggaran) dibelanjakan, pertanggungjawabannya lengkap, tapi hasilnya terbengkalai, tidak bermanfaat,” ujarnya. Misalnya, kata dia, program pembangunan pasar rakyat, karena tidak melalui proses studi yang layak, akhirnya bangunan pasar tidak ada yang menampati.

“Bisa saja karena jauh, atau infrastruktur pendukung lain yang tidak memadai, atau alasan lain, nah yang seperti ini azas manfaatnya tidak berdampak pada masyarakat,” paparnya.

Dalam kunjungannya ke Gorontalo Post, Fahrizal Noor, didampingi Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Anak Agung Bagus Bayu, dan dua orang staf, sementara kunjungan mereka diterima langsung Direktur Utama Gorontalo Post, Moh. Sirham, Wadir Femmy Udoky, dan Pemimpin Redaksi, Jitro Papatungan. Dalam penyampainya, Moh. Sirham sependapat dengan pemeriksaan BPK yang mengarah pada azas manfaat sebuah program yang didanai anggaran pemerintah.

“Itu sangat baik, sehingga tak sekadar bangun ini, bangun itu, proyek sana-sini, tapi manfaatnya tidak terasa, bahkan bangunanya tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya. Dengan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, lanjut Sirham, pelaksanaan anggaran pemerintah lebih terarah dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Berita tentang korupsi, penyalahgunaan anggaran, proyek pemerintah yang amburadul, itu menjadi hal yang wajib dimuat di Gorontalo Post, dan itu yang kita lakukan,” tandasnya. Silaturahmi yang berlangsung akrab itu, diakhiri dengan foto bersama di depan Graha Pena Gorontalo Post.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.id/2023/01/30/media-visit-bpk-perwakilan-gorontalo-ke-gorontalo-post-sentil-tindaklanjut-hasil-pemeriksaan-yang-lambat/> [diakses pada 30 Januari 2023].
- b. <https://gopos.id/dprd-akan-tindaklanjuti-hasil-pemeriksaan-bpk-terhadap-kinerja-pemerintah-daerah/> [diakses pada 31 Januari 2023].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 15
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan.
 - b. pasal 16
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan; dan

- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
- c. pasal 20
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
 - 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- d. pasal 21
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).
- e. pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - b. pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
 - c. pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c) menjadi tersangka dan ditahan;
 - d) menjadi terpidana; atau
 - e) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- d. pasal 7 yang menyatakan bahwa klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
- 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.